



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 28 November 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap para pihak:

NELSON SALAWATI, tempat tanggal lahir Morotai, 30 Januari 1951, Agama

Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan, alamat di Perkamil Lingkungan VII RT.00/RW.007, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Sri Susanty Y. Gasolo, S.Hi., M.H.**, adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sri Susanty Y. Gasolo, S.Hi. M.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemulian Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 143/SK/2018/PN Tob, tanggal 6 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Perusahaan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Cq. Kepala Satuan Kerja Pekerjaan Umum Balai Maluku Utara di Ternate Cq. Koordinator Lapangan Pekerjaan Umum Balai Kabupaten Pulau Morotai**, beralamat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **H. ALI MASUFI ODE**, tempat tanggal lahir di Buton, 1 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RAHMAT ALBAAR**, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Staf PU Balai Kabupaten Pulau Morotai di Morotai beralamat di Desa Darame, Kecamatan Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri didampingi kuasa hukumnya sedangkan untuk Tergugat I, II dan II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Adhi Satrija Nugroho, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob, tertanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum dibacakan surat gugatan oleh kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis bahwa kedua belah mau mengakhiri perkara gugatan tersebut karena telah berhasil berdamai diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, akhirnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka itu seperti yang telah mereka nyatakan dalam kesepakatan perdamaian dihadapan **T. Eddy Boham, S.H.,M.H.**, sebagai Notaris di Manado, yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang berperkara diluar pengadilan pada hari Rabu, 28 November 2018. Mediator dalam suratnya kepada Majelis Hakim tanggal 14 November 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka para pihak yang bersengketa mohon agar kesepakatan perdamaian yang dibuat dihadapan Mediator, untuk mengakhiri sengketa mereka dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Tobelo;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para penghadap dalam kedudukan diuraikan diatas terlebih dahulu menerangkan:

Bahwa diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah/sedang terjadi sengketa atas sebidang tanah seluas kurang lebih $100 \times 70 \text{ M}^2$ (seratus kali tujuh puluh meter persegi), terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dahulu dengan rumah Clemens Djawa sekarang dengan Kel. Sibua;

Sebelah Timur : dahulu dengan Rantung. P sekarang dengan Jalan Raya;

Sebelah Selatan : dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat : dahulu dengan Clemens Djawa sekarang dengan H. Ani Djuhani;

Sebagaimana ternyata dalam Perkara yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 10 (sepuluh) September 2018 (dua ribu delapan belas), selanjutnya disebut tanah Objek Sengketa;

Bahwa dalam Perkara tersebut, belum diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tobelo;

Lebih lanjut para penghadap dalam kedudukan diuraikan diatas menerangkan:

Bahwa kini antara Penggugat dan khususnya Tergugat I telah mencapai kata sepakat untuk mangakhiri perkara / sengketa tanah dalam Perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob tersebut dengan tuntas secara damai dalam suatu akta otentik, sehingga para pihak wajib tunduk dan terikat pada Perjanjian Damai (Dading) ini;

Bahwa dalam mengakhiri perkara ini, maka Pihak Kedua (Tergugat I) akan memberikan dana ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama dan akan dibuktikan dengan kuitansi. Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk Perdamaian (Dading) ini berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya Perdamaian sebagaimana ternyata dalam akta ini, maka perkara/sengketa yang pernah ada diantara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob tersebut diatas dengan ini dinyatakan selesai secara damai(Dading) dan oleh karena itu Pihak Pertama menyatakan dengan ini mencabut perkara tersebut secara keseluruhan, termasuk pencabutan sita jaminan, tidak ada satupun yang dikecualikan; Pihak Pertama dan/atau para ahli waris mereka tidak akan pernah melakukan gugatan, tuntutan dalam bentuk dan dengan dalil apapun juga kepada Pihak Kedua sepanjang mengenai tanah Objek Sengketa yang dimaksud dalam akta ini;

Pasal 2

Dengan telah diserahkannya uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan dengan telah tercapainya perdamaian ini maka para pihak telah saling memberikan pemberesan dan pembebasan satu sama lain;

Pasal 3

Perjanjian Perdamaian (Dading) ini tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali dengan dalil atau alasan apapun juga dan tidak menjadi batal karena Pihak Pertama meninggal dunia akan tetapi bersifat turun temurun yang wajib diteruskan dan ditaati oleh (para) ahli waris Pihak Pertama;

Pasal 4

Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab kuasa berakhir menurut hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada Pihak Kedua untuk melepaskan, mengalihkan tanah Objek Sangketa tersebut kepada Pihak kedua sendiri, sehingga Pihak Kedua dapat terdaftar sebagai pemegang hak yang sah dalam sertipikat;

Pasal 5

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan dan/atau dapat diputus oleh para pihak dalam satu musyawarah yang bersifat kekeluargaan ataupun dengan cara lain yang disetujui para pihak tersebut;

Pasal 6

Mengenai akta ini dan akibatnya semua pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap pada Kantor Panitara Pengadilan Negeri di Tobelo. Akhirnya hadir juga dihadapan saya, Notaris dengan tetap dihadiri oleh saksi-saksi yang sama yaitu Nyonya **Elvintje Buleno**, lahir di Morotai pada tanggal 5 (lima) April 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Manado, Lingkungan VII, Rukun Tetangga 000 / Rukun Warga 007, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Paal Dua;

Menurut keterangannya bahwa ia adalah isteri dari Tuan **Nelson Salawati** tersebut menerangkan menerima baik perdamaian dalam akta ini. Demikian Akta ini dibuat dan diresmikan di Manado, pada hari dan tanggal seperti tertulis pada awal sekali akta ini dengan dihadiri saksi-saksi Tuan **Richard Cisanto Palit**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan Nona **Steviyanti Veronica Mongdong**, Sarjana Hukum keduanya pegawai kantor Notaris, Keduanya bertempat tinggal di Manado, segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tatacara untuk mengukuhkan satu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tatacara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu, tanggal 9 Januari 2019** oleh kami **MARTHA MAITIMU, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **MONANG MANURUNG** Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DAIMON D SIAHAYA, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H.

Ttd

RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H.M.H.

Panitera,

Ttd

MONANG MANURUNG

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Panggilan	Rp.3.195.000,00
Jumlah	Rp.3.286.000,00

(tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

TOBELO, 10 / 01 / 2019.

W28 – U4/ /LEG/2018/PN.Tob.

Untuk

Foto Copy Turunan yang Sah sesuai dengan aslinya ;

PENGADILAN NEGERI TOBELO

PANITERA

MONANG MANURUNG

NIP. 196007201985031003.-

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)